



## **KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II**

**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II  
NOMOR : 312/KPA.W17-A6/HK.1.2.5/V/2024**

**TENTANG**

**PEMUTARAN AUDIO ANTI GRATIFIKASI  
PADA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II**

**KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II,**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penanganan gratifikasi, maka perlu adanya pemutaran audio anti gratifikasi pada Pengadilan Agama Bontang Kelas II;  
b. bahwa dalam usaha pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, maka setiap pengadilan harus bebas dari gratifikasi. Oleh sebab itu, perlu himbauan tentang penolakan gratifikasi dalam bentuk audio sebagai peringatan anti gratifikasi dengan objek pendengar seluruh aparatur pengadilan yang diperdengarkan beberapa kali dalam sehari;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;  
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;  
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;  
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi;  
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;  
6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara;

**MEMUTUSKAN**


**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II TENTANG PEMUTARAN AUDIO ANTI**



GRATIFIKASI PADA PENGADILAN AGAMA BONTANG  
KELAS II;

- KESATU : Menetapkan waktu-waktu pemutaran audio anti gratifikasi pada Pengadilan Agama Bontang Kelas II yaitu pada waktu-waktu berikut:
1. Pukul : 08.00 WITA
  2. Pukul : 10.00 WITA
  3. Pukul : 12.00 WITA
  4. Pukul : 14.00 WITA
  5. Pukul : 16.00 WITA
- dan setiap akan dimulainya persidangan
- KEDUA : Pemutaran audio anti gratifikasi wajib diterapkan di lingkungan Pengadilan Agama Bontang Kelas II;
- KETIGA : Pemutaran audio anti gratifikasi merupakan bentuk pengendalian gratifikasi yang digunakan oleh Pengadilan Agama Bontang Kelas II;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya serta Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Bontang  
Tanggal : 08 Mei 2024  
Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II,



Tembusan :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda.
2. Arsip.

